

# Peran Teori Pembentukan Perundang – undangan dalam Pengaturan Kendaraan Tradisional di Kawasan Wisata: Menjaga Tradisi dan Keamanan Lalu Lintas

Tanti Kirana Utami, Nurmala\*, Neng Siti Maesaroh, Fajar Muhammad Kariwa<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi teori pembentukan perundang-undangan dalam merumuskan regulasi yang mengatur kendaraan tradisional di area wisata, dengan menitikberatkan pada pelestarian budaya local serta perlindungan aspek keselamatan lalu lintas. Kendaraan tradisional seperti delman, becak, dan andong bukan sekadar alat transportasi, melainkan juga bagian dari identitas budaya yang memiliki makna historis penting. Di tengah derasnya arus modernisasi dan pertumbuhan industri pariwisata, keberadaan moda transportasi ini sering kali tersisihkan akibat kebijakan yang cenderung mendukung system transportasi modern. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normative untuk mengkaji system hukum yang berlaku, melalui analisis terhadap regulas, serta dokumen hokum terkait. Metode ini dikombinasikan dengan pendekatan konseptual guna memahami kerangka pemikiran dan teori hukum, khususnya pemikiran Hans Kelsen mengenai teori hukum bertingkat (*Stufenbau des Recht*), yang menekankan pentingnya penyusunan norma secara hierarkis dari tingkat dasar hingga pelaksanaan teknis. Pendekatan teori ini kini dijadikan landasan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan yang ideal mampu mencerminkan asas legalitas sekaligus memenuhi nilai-nilai sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teori pembentukan hukum secara berjenjang dan adaptif dapat memberikan arah kebijakan yang lebih berpihak pada pelestarian kendaraan tradisional. Dengan demikian, peran hukum tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap warisan budaya dalam konteks pengelolaan kawasan wisata yang aman dan tertib.

**Kata Kunci:** Kendaraan Tradisional; Keselamatan Lalu Lintas; Legislasi Responsif; Pelestarian Budaya; Teori Hukum Berjenjang.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3998>

\*Correspondence: Nurmala

Email: [nurmalaaa616@gmail.com](mailto:nurmalaaa616@gmail.com)

Received: 22-04-2025

Accepted: 22-05-2025

Published: 22-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to explore the contribution of legislation formation theory in formulating regulations governing traditional vehicles in tourist areas, with an emphasis on preserving local culture and protecting traffic safety aspects. Traditional vehicles such as delman, becak, and andong are not just a means of transportation, but also a part of cultural identity that has important historical significance. In the midst of the swift flow of modernization and the growth of the tourism industry, the existence of this mode of transportation is often left aside due to policies that tend to support modern transportation systems. This research applies a normative juridical approach to examine the applicable legal system, through analysis of regulations, and related legal documents. This method is combined with a conceptual approach to understand legal frameworks and theories, particularly Hans Kelsen's thoughts on the theory of graded law (*Stufenbau des Recht*), which emphasizes the importance of hierarchical arrangement of norms from the basic level to technical implementation. This theoretical approach is now used as a basis for evaluating how ideal policies can reflect the principle of legality while fulfilling social and cultural values. The results show that utilizing the theory of law formation in a tiered and adaptive manner can provide policy direction that is more favorable to the preservation of traditional vehicles. Thus, the role of law is not only as a regulatory tool, but also as a mechanism for protecting cultural heritage in the context of safe and orderly tourism area management.

**Keywords:** Traditional Vehicles; Traffic Safety; Responsive Legislation; Cultural Preservation; Tiered Legal Theory

## Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal yang sangat beragam, salah satunya tercermin dalam keberadaan kendaraan tradisional seperti andong di Yogyakarta, delman di Bandung, dan cidomo di Lombok. Alat transportasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi representasi nilai-nilai budaya yang turut menarik minat para wisatawan. Namun, di tengah kemajuan zaman dan meningkatnya kepadatan lalu lintas, keberadaan kendaraan tradisional menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal keselamatan, keteraturan, dan integrasi dengan system transportasi yang lebih modern. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif peraturan hokum dalam mengatur dan mengelola keberadaan moda transportasi tradisional agar dapat tetap dilestarikan tanpa mengorbankan efisiensi dan keselamatan di jalan raya. Beberapa teori relevan dalam pembentukan perundang-undangan dapat dijadikan landasan dalam kajian ini. Pertama adalah Teori Keadilan dari *Gustav Radbruch*, yang menekankan bahwa hokum harus adil dan selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks kendaraan tradisional, peraturan yang dibuat harus melindungi hak masyarakat adat atau local untuk melestarikan tradisinya. (Supriyadi et al., 2025) Kedua, Teori Responsif dari *Philippe Nonet dan Philip Selznick* yang menekankan bahwa hokum harus mampu merespon perubahan sosial. Dalam hal ini, peraturan terkait kendaraan tradisional harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pariwisata dan urbanisasi, tanpa menghilangkan esensi budaya. (Huda & S HI, 2021) Ketiga, Teori Pembentukan Hukum oleh *Satjipto Rahardjo*, yang menekankan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*). Dalam pendekatan ini, hokum tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk perilaku masyarakat. Regulasi mengenai kendaraan tradisional diharapkan mampu membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan lalu lintas dan pelestarian budaya secara bersamaan. (Idayanti, 2020)

Namun, keberadaannya di tengah lalu lintas modern menimbulkan tantangan dalam hal keselamatan dan efisiensi transportasi. Pengaturan yang tepat diperlukan untuk memastikan becak dapat beroperasi tanpa mengganggu arus lalu lintas dan tetap memberikan pengalaman budaya kepada wisatawan. (Haryanto et al., 2022) Di Desa Wisata Penglipuran, Bali, peningkatan jumlah pengunjung menyebabkan lonjakan arus kendaraan, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Kendaraan yang diparkir sembarangan di pinggir jalan mengganggu mobilitas penduduk lokal dan wisatawan lainnya. Penelitian menunjukkan perlunya evaluasi pola sirkulasi dan manajemen parker untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. (SURYADARMAWAN et al., 2024) Becak tradisional di Yogyakarta, khususnya di kawasan Malioboro, masih digunakan sebagai transportasi alternatif dan menjadi daya tarik wisata. Sedangkan, keberadaannya di tengah lalu lintas modern menimbulkan tantangan dalam hal keselamatan dan efisiensi transportasi. Pengaturan yang tepat diperlukan untuk memastikan becak dapat beroperasi tanpa mengganggu arus lalu lintas dan tetap memberikan pengalaman budaya kepada wisatawan. Bendi, kendaraan tradisional di Tomohon, memiliki nilai budaya dan sejarah suku Minahasa. Namun, penggunaannya saat ini terbatas dan kurang mendapat perhatian serius dari *stakeholder*. Pengelolaan profesional dan integrasi dalam kegiatan pariwisata

dapat meningkatkan nilai bendi sebagai warisan budaya sekaligus mendukung transportasi wisata yang aman dan teratur. (Christine P.E Porajow&Erstiawan, 2023) Di Kota Tua Jakarta, upaya pelestarian bangunan dan lingkungan kawasan wisata dilakukan melalui pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan tingkat polusi dan menjaga keselamatan pengunjung, sekaligus mempertahankan nilai historis kawasan tersebut. (ITDP, 2022) Penataan kendaraan tradisional dalam bidang pariwisata merupakan isu krusial dalam aspek hukum, karena berhubungan langsung dengan pengembangan system transportasi yang tidak hanya aman dan tertib, tetapi juga berkelanjutan serta mendukung pelestarian budaya lokal.

Kendaraan tradisional, termasuk becak, delman, dan bendis, mewakili aspek penting dari identitas budaya yang mencakup implikasi sejarah dan ekonomi yang signifikan, terutama dalam ranah pariwisata. Meskipun demikian, integrasi mereka kedalam kerangka lalu lintas kontemporer sering menimbulkan komplikasi, termasuk kemacetan, konflik ruang jalan, dan peningkatan kemungkinan insiden lalu lintas, terutama di daerah wisata yang ditandai dengan kepadatan pengunjung yang tinggi. Akibatnya, ada kebutuhan mendesak untuk langkah-langkah regulasi yang tidak hanya memprioritaskan keselamatan pengguna jalan tetapi juga memfasilitasi konservasi budaya local sebagai komponen integral dari strategi pengembangan transportasi dan pariwisata nasional. Dalam kerangka hukum Indonesia, masalah ini berkaitan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, yang menggaris bawahi peran vital pelestarian budaya dalam pengembangan pariwisata, serta UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur kesesuaian dan keamanan kendaraan yang beroperasi di jalan umum. Kerangka peraturan yang kohesif akan berperan penting dalam memastikan bahwa kendaraan tradisional dapat terus berfungsi dengan aman dan harmonis dalam lingkungan wisata yang modern dan terstruktur dengan baik.

Pengelolaan kendaraan tradisional di area wisata memegang peranan krusial karena berkaitan dengan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya lokal. Moda transportasi seperti delman, becak, dan andong memiliki nilai historis yang tinggi dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Namun demikian, jika tidak diatur secara sistematis, kehadiran kendaraan ini berpotensi menimbulkan konflik dengan kendaraan modern, menciptakan kemacetan, bahkan dapat membahayakan kesejahteraan hewan yang digunakan sebagai penarik. Oleh sebab itu, regulasi yang dituangkan dalam bentuk kebijakan hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, khususnya pengemudi kendaraan tradisional, sehingga pariwisata dapat dikelola dengan tertib, berkelanjutan, dan manusiawi. Selain berfungsi sebagai alat transportasi, kendaraan tradisional juga mencerminkan identitas kultural masyarakat setempat yang perlu dilestarikan melalui pendekatan hukum.

Sementara itu, studi oleh *Ramdani dan Putri (2021)* di kawasan Gili Trawangan, NTB, mengkaji keberadaan cidomo yang dilarang kendaraan bermotor. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan berbasis kesepakatan lokal tanpa landasan hukum formal kadang tidak efektif dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan kusir maupun

wisatawan. Mereka menyarankan perlunya regulasi formal berbasis hukum nasional dengan pendekatan lokal. Lalu, *Fitriani dan Pambudi (2020)*, dalam kajiannya mengenai regulasi transportasi tradisional di kawasan pariwisata Yogyakarta, mengkaji bahwa kehadiran kebijakan yang tepat menjadi elemen penting dalam mengintegrasikan pelestarian budaya dengan pengembangan pariwisata yang inklusif dan berwawasan masa depan. Serta penelitian menurut *Tama, Y. P., Putri, A. A., & Madani, M. W. (2021)*. Integrasi Sistem Transportasi Berkelanjutan pada Kawasan Wisata Ubud - Bali. *Jurnal Transportasi Multimoda*. Penelitian ini mengkaji integrasi sistem transportasi berkelanjutan di kawasan wisata Ubud, Bali, termasuk peran kendaraan tradisional dalam mendukung mobilitas wisatawan. Studi ini menekankan pentingnya pengaturan transportasi untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan wisatawan. (Tama et al., 2021)

Dari ketiga penelitian diatas memiliki kesamaan bahwa keberadaan kendaraan tradisional memiliki dampak yang positif untuk perkembangan wisata, serta melestarikan budaya yang ada dan menjadi ikon penarik bagi wisatawan untuk berkunjung karena kekhasan daerah tersebut. Serta dalam hal perekonomian, masyarakat setempat pun akan merasakan dampak positif, tetapi masih dijumpai kendala dalam pelaksanaannya, seperti di Kabupaten Cianjur becak dan delman belum memiliki aturan yang khusus mengatur tentang opsionalnya, masih sering dijumpai kendaraan tradisional seperti delman dan becak menghambat laju kendaraan yang lain seperti motor dan mobil yang menggunakan mesin modern, delman dan becak belum memiliki jalur yang khusus serta keberadaannya seringkali menimbulkan perspektif negatif, seperti delman misalnya kotoran yang ada pada kuda menimbulkan bau yang kurang sedap dan mengganggu pejalan kaki yang berada disekitar tempat delman tersebut parkir. Meskipun demikian, keberadaan transportasi tradisional ini harus terus eksis dalam perkembangan zaman.

Penyusunan undang-undang memiliki peran krusial dalam pengelolaan kendaraan tradisional di kawasan wisata, karena menjadi pijakan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian, perlindungan, serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Ini mencakup manusia sebagai pelaku seperti pengemudi, wisatawan, dan pengelola serta lingkungan dan hewan yang digunakan dalam moda transportasi tersebut. Tanpa aturan hukum yang resmi, penggunaan kendaraan tradisional berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik kepentingan, ketidakseimbangan tarif, pelanggaran hak, hingga kerusakan lingkungan dan perlakuan tidak layak terhadap hewan. Melalui proses legislasi, pemerintah dapat menetapkan ketentuan seperti standar operasional, wilayah operasional, aturan keselamatan, serta integrasi kendaraan tradisional dengan sistem transportasi lain secara sah dan terstruktur. Di samping itu, peraturan hukum juga berfungsi melindungi dan melestarikan budaya lokal dengan memberikan tempat dan perlindungan bagi transportasi tradisional agar tidak terpinggirkan oleh kemajuan teknologi. Dengan demikian, perundang-undangan menjadi alat penting dalam menciptakan pengelolaan pariwisata yang adil, berkelanjutan, dan tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Adapun identifikasi masalah yang ada adalah bagaimana konsep legislasi resfonsif dapat digunakan untuk menciptakan peraturan yang mempermudah operasional kendaraan tradisional tanpa mengabaikan aspek keselamatan lalu lintas. Serta apa saja

hambatan normatif dan praktik dalam pengaturan kendaraan tradisional yang berpotensi mengurangi eksistensinya di tengah perkembangan transportasi modern.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001), pendekatan yuridis normative digunakan untuk meneliti dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya (Soekanto, 2006). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami sejauh mana teori pembentukan perundang-undangan dapat diterapkan dalam merancang kebijakan terkait kendaraan tradisional di kawasan wisata. Pendekatan ini dipadukan dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki (2005), bahwa pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan teori-teori yang berkembang, termasuk teori pembentukan hukum sebagai landasan normative dalam pengaturan sosial (Marzuki, 2005). Hal ini menjadi penting mengingat kendaraan tradisional bukan hanya alat transportasi, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang perlu dilindungi melalui kerangka hukum yang tepat. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menilai bagaimana teori pembentukan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori *Stufenbau des Recht* (Teori hokum berjenjang) (Jusuf et al, 2024). Teori tersebut dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi lokal dan kepentingan publik, khususnya dalam aspek keselamatan berlalu lintas.

## Hasil dan Pembahasan

Teori pembentukan perundang-undangan menekankan bahwa suatu regulasi harus memenuhi aspek normatif, sosiologis, dan filosofis. Dalam konteks kendaraan tradisional seperti becak, andong, dan cidomo, regulasi yang dibentuk harus tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai budaya dan kebutuhan masyarakat lokal. Sebagai contoh, Peraturan Daerah, di Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 mengatur moda transportasi tradisional becak dan andong, memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagipengemudinya, serta mendorong pelestarian budaya lokal (Nurlaila, 2024).

Dalam proses pembentukan perundang-undangan, terdapat beberapa pendekatan teori hukum yang dapat digunakan untuk merumuskan norma-norma hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Tiga teori utama yang sering dijadikan acuan adalah teori normatif, responsif, dan progresif. Teori normatif berfokus pada kepastian hukum dan legalitas formal. Hukum dalam perspektif ini dianggap sebagai sistem aturan yang harus ditaati secara konsisten, dan pembentukan undang-undang dilakukan secara hierarkis dan prosedural. Pendekatan ini menekankan struktur hukum yang tertata dan stabil. Menurut *Fakhry Amin* dalam bukunya *Ilmu Perundang-Undang*, pendekatan normatif menuntut

ketaatan terhadap asas-asas hukum dan teknik perundang-undangan yang baik (Jasmine, 2014). Sebaliknya, teori hukum responsif merupakan pendekatan dalam pembentukan perundang-undangan yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan respons terhadap kebutuhan sosial. Menurut Dian Rizki, Elidar Sari, dan Yusrizal dalam jurnal Suloh (2022), yang berjudul: penerapan hukum responsif di Indonesia bertujuan untuk membangun sistem hukum yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan berpihak pada kepentingan publik. Mereka menyoroti bahwa banyak undang-undang di Indonesia, seperti perubahan kedua UU KPK, tidak melalui proses partisipatif, sehingga dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sangat penting untuk menghasilkan regulasi yang aspiratif dan sesuai dengan kondisi sosial (Rizki et al, 2022).

Sementara itu, Teori hukum normatif adalah salah satu pendekatan dalam studi hukum yang fokus utamanya pada kajian norma-norma hukum sebagai sistem yang bersifat mandiri dan tersusun secara sistematis. Dalam pandangan ini, hukum dianggap sebagai kumpulan aturan yang wajib dipatuhi tanpa dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, sosial, maupun politik. Hans Kelsen, seorang pakar hukum terkemuka asal Austria, merupakan tokoh sentral dalam pendekatan ini. Ia memperkenalkan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*), yang bertujuan untuk memisahkan hukum dari pengaruh unsur-unsur di luar hukum seperti etika dan politik. Dalam teorinya, Kelsen memperkenalkan konsep *Grundnorm* atau norma dasar, yaitu norma hipotetik yang menjadi dasar legitimasi bagi seluruh system hukum. Menurut Kelsen, setiap norma hukum mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi, membentuk suatu hierarki norma yang dikenal sebagai "pirámida norma". Pendekatan ini menekankan bahwa analisis hukum harus bersifat deskriptif dan bebas dari nilai-nilai eksternal (Astomo, 2014).

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks kendaraan tradisional dan kawasan wisata memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum, budaya, dan pembangunan berkelanjutan. Kendaraan tradisional seperti bendi dan becak tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang memiliki nilai historis dan estetika tinggi. Namun, keberadaan mereka sering kali belum diatur secara spesifik dalam kerangka hukum nasional, sehingga menimbulkan tantangan dalam hal keselamatan dan pelestarian budaya. Sebagai contoh, penelitian oleh Kawulur (2024) menunjukkan bahwa bendi di wilayah Langowan belum memiliki regulasi yang jelas, meskipun diakui sebagai bagian dari kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan sebagai kendaraan tidak bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Widiarti Mulyadi, Toar N. Palilingan, 2023) Di sisi lain, kawasan wisata yang mengandalkan kendaraan tradisional sebagai daya tarik memerlukan regulasi yang mendukung pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan secara efektif.

Studi oleh Tanaya dan Sarif (2023) yang berjudul: pelaksanaan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran di kawasan pariwisata Ubud, menyoroti pentingnya manajemen lalu

lintas dan parkir untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Namun, implementasi peraturan tersebut menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas parkir dan pengawasan yang memadai (Tanaya & Udayana, 2023). Lebih lanjut, pengakuan terhadap peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata budaya juga menjadi aspek penting dalam pembentukan peraturan. Penelitian oleh Asrini dan Adnyani (2023) yang berjudul: Penyelenggaraan otonomi daerah dan dinamika pengakuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata budaya, menekankan bahwa partisipasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat masyarakat hukum adat (KMHA) dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan memiliki hubungan signifikan dengan keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi. Namun, ambiguitas norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat menghambat partisipasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) secara optimal (Asrini&Adnyani, 2023).

Dalam konteks ini, pembentukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan kontekstual menjadi krusial. Hal ini mencakup pengakuan terhadap kendaraan tradisional sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan, pengelolaan kawasan wisata yang memperhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsive terhadap dinamika sosial dan budaya yang ada. Pembentukan undang-undang dan peraturan daerah memiliki peran penting dalam menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan peningkatan keselamatan lalu lintas, terutama dalam konteks kendaraan tradisional seperti becak dan bendi. Kendaraan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Namun, keberadaannya di jalan raya menimbulkan tantangan tersendiri terkait keselamatan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memberikan kerangka hukum untuk penyelenggaraan lalu lintas yang aman dan tertib. Pasal 4 UU LLAJ menekankan pentingnya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Namun, UU ini belum secara spesifik mengatur kendaraan tradisional, sehingga diperlukan peraturan daerah yang lebih kontekstual (Endri & Elsera, 2020). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang menyesuaikan dengan kondisi local melalui otonomi daerah. (Endri & Elsera, 2020) Selain itu, peraturan daerah dapat mengatur aspek-aspek seperti jalur khusus untuk kendaraan tradisional, pelatihan bagi pengemudi, dan inspeksi rutin untuk memastikan kelaikan kendaraan. Dengan demikian, peraturan daerah tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga meningkatkan keselamatan lalu lintas. Implementasi peraturan daerah yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas serta nilai budaya kendaraan tradisional dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, undang-undang dan peraturan daerah dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan peningkatan keselamatan lalu lintas, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan berbudaya bagi semua pengguna jalan.

Keselamatan lalu lintas yang melibatkan kendaraan tradisional seperti becak, bendi, andong, cidomo, menjadi perhatian penting, terutama di kawasan wisata yang padat aktivitas. Meskipun kendaraan ini memiliki nilai budaya dan menjadi daya tarik wisata, kurangnya regulasi khusus dan infrastruktur pendukung sering kali menyebabkan risiko kecelakaan yang signifikan. Data nasional menunjukkan bahwa faktor manusia, seperti kelalaian dan kelelahan pengemudi, merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Sebuah studi oleh Sari dan Lestari (2023) mengungkapkan bahwa 95,5% kecelakaan disebabkan oleh pengemudi yang lengah, dengan 71,8% karena kelelahan. Meskipun data ini lebih umum dan tidak spesifik pada kendaraan tradisional, kondisi serupa dapat terjadi pada pengemudi becak atau bendi yang bekerja dalam waktu lama tanpa istirahat yang cukup (Sari & Lestari, 2024). Sayangnya, data spesifik mengenai jumlah korban kecelakaan yang melibatkan kendaraan tradisional hingga tahun 2025 masih terbatas. Kurangnya sistem pelaporan yang terintegrasi dan perhatian terhadap moda transportasi tradisional menjadi tantangan dalam memperoleh data akurat. Namun, mengingat tingginya angka kecelakaan lalu lintas secara umum di Indonesia, penting untuk memperhatikan keselamatan pengguna kendaraan tradisional, terutama di kawasan wisata yang ramai. Untuk meningkatkan keselamatan, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup regulasi khusus untuk kendaraan tradisional, pelatihan keselamatan bagi pengemudi, serta peningkatan infrastruktur jalan yang ramah bagi semua pengguna. Selain itu, pengumpulan data yang lebih baik dan penelitian lebih lanjut akan membantu dalam merancang kebijakan yang efektif untuk melindungi pengguna kendaraan tradisional di Indonesia.

Perbedaan pandangan antara pelestarian tradisi lokal dan kebutuhan akan infrastruktur transportasi modern sering kali memunculkan ketegangan dalam proses pembangunan di Indonesia. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Di sisi lain, masyarakat adat dan komunitas lokal menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun (Tungga, 2025). Contoh nyata dari ketegangan ini dapat ditemukan di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana proyek-proyek pembangunan seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi di Wae Sano dan observatorium di Timau telah memicu resistensi dari masyarakat adat. Bagi komunitas seperti suku Boti dan Manggarai, alam bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai ini dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan sosial yang telah terjaga selama berabad-abad (Tungga, 2025). Sebagai contoh, pembangunan jalan tol atau jalur kereta api yang melintasi kawasan adat atau situs budaya dapat menimbulkan bentuk penolakan (*resistensi*) dari masyarakat setempat yang merasa bahwa pembangunan tersebut mengabaikan nilai-nilai budaya mereka. Sebaliknya, pemerintah dan pelaku pembangunan berargumen bahwa infrastruktur modern diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Syaputra et al, 2024).

Kendaraan tradisional seperti becak, bendi, andong, delman, cidomo, masih menjadi bagian penting dalam system transportasi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah wisata dan kawasan dengan nilai budaya tinggi. Namun, keberadaan kendaraan ini menghadirkan tantangan tersendiri terkait keselamatan lalu lintas dan dampak regulasi terhadap mata pencaharian masyarakat yang bergantung padanya. Kendaraan tradisional sering kali beroperasi di jalan yang sama dengan kendaraan bermotor modern, tanpa perlindungan hukum dan teknis yang memadai. Kurangnya regulasi khusus dan standar keselamatan untuk kendaraan ini meningkatkan risiko kecelakaan, baik bagi penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Misalnya, di wilayah Langowan, Sulawesi Utara, kendaraan bendi beroperasi tanpa regulasi yang jelas, yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan (Mulyadi & Palilingan, 2023), untuk mengintegrasikan kendaraan tradisional kedalam sistem transportasi yang lebih aman, diperlukan regulasi yang mengatur operasional, jalur khusus, dan standard keselamatan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan peraturan yang sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, di Yogyakarta, telah diterapkan Peraturan Daerah yang mengatur transportasi tradisional, termasuk aspek keselamatan dan pelestarian budaya. Langkah-langkah seperti sertifikasi kendaraan, pelatihan pengemudi, dan penetapan jalur khusus dapat meningkatkan keselamatan tanpa menghilangkan nilai budaya kendaraan tradisional.

Adapun dampak regulasi terhadap perekonomian masyarakat adalah regulasi yang tidak mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dapat berdampak negatif pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kendaraan tradisional. Penurunan permintaan akibat persaingan dengan transportasi modern atau pembatasan operasional dapat mengurangi pendapatan pengemudi. Studi di Banda Aceh menunjukkan bahwa kehadiran transportasi online menyebabkan penurunan pendapatan bagi pengemudi becak konvensional, menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan mata pencaharian mereka (Furqan, 2020)/

Teori perundang-undangan berfungsi sebagai dasar untuk merancang hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan budaya masyarakat, termasuk dalam mengatur keberadaan kendaraan tradisional seperti becak, bendi, andong, delman, cidomo, kendaraan tradisional seperti itu tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga memiliki nilai penting sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara jelas mengatur kendaraan tidak bermotor, yang meliputi kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan, seperti becak dan bendi (UU No. 22 Tahun 2009). Pasal 47 ayat (1) dan (4) mengharuskan setiap kendaraan yang beroperasi di jalan untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan demi keselamatan pengguna jalan lainnya (UU No. 22 Tahun 2009). Selain itu, Pasal 114 ayat (2) menekankan pentingnya pengaturan lalu lintas bagi kendaraan tidak bermotor agar tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lain (UU No. 22 Tahun 2009). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa kendaraan tradisional termasuk dalam kategori objek yang perlu dipelihara sebagai bagian dari budaya (UU No. 5 Tahun 2017). Pasal 24 ayat (4) huruf d mengatur kewajiban negara untuk menjaga dan

melestarikan objek budaya tersebut. Selain itu, Pasal 32 ayat (2) huruf c mengamanatkan pemanfaatan objek budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU No. 5 Tahun 2017), sementara Pasal 34 ayat (1) menunjukkan bahwa pemanfaatan tersebut juga bias memperkuat identitas budaya lokal (UU No. 5 Tahun 2017). Sementara itu, penelitian menurut Haryanto, A., Fitriyanti, D., & Kartika, R. (2022). Peran Becak Tradisional dalam Mendukung Pariwisata di Kawasan Malioboro Yogyakarta, membahas secara komprehensif mengenai peran becak tradisional dalam mendukung pariwisata di kawasan Malioboro Yogyakarta. Mereka menyoroti bagaimana Perda DIY Nomor 5 Tahun 2016 mengatur aspek teknis operasional becak dan andong, termasuk persyaratan teknis dan desain khas Yogyakarta, sebagai bagian dari identitas budaya kota tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut tidak hanya menjaga eksistensi becak, tetapi juga mengaturnya dalam kerangka transportasi pariwisata yang aman dan profesional.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa teori pembentukan peraturan perundang-undangan memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya mengedepankan aspek formal-legal, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dalam masyarakat. Keberadaan kendaraan tradisional di destinasi wisata tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga merepresentasikan identitas budaya yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, perumusan regulasi terkait harus mempertimbangkan dua aspek utama secara proporsional, yakni pelestarian tradisi budaya dan perlindungan keselamatan pengguna jalan. Konsep-konsep dalam teori hukum, khususnya pemikiran Hans Kelsen serta pendekatan konseptual dari Peter Mahmud Marzuki, menjadi landasan yang kokoh baik dari segi normative maupun metodologis dalam pembentukan peraturan. Dengan memasukkan unsur-unsur cultural kedalam system hukum, peraturan yang dihasilkan dapat bersifat lebih inklusif, tidak memaksakan, serta sesuai dengan realitas sosial masyarakat setempat.

Oleh sebab itu, pembentukan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan teoritis yang tepat dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mewujudkan keseimbangan antara pengembangan pariwisata, pelestarian nilai budaya, dan ketertiban lalu lintas di kawasan wisata. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

## **Simpulan**

Penataan kendaraan tradisional di kawasan wisata membutuhkan pendekatan yuridis yang mampu menyeimbangkan antara upaya pelestarian budaya dan perlindungan terhadap keselamatan pengguna jalan. Teori pembentukan peraturan perundang-undangan memegang peranan krusial dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan wisata. Alat transportasi tradisional seperti becak, delman, dan bendis memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi, namun integrasi mereka kedalam sistem transportasi modern harus mempertimbangkan aspek

keamanan, efektivitas, serta keteraturan lalu lintas. Dengan demikian, regulasi yang dibentuk perlu berlandaskan pada prinsip hukum yang kokoh serta mengakomodasi nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat setempat. Pemerintah, baik di tingkat local maupun nasional, perlu menyusun peraturan yang lebih terarah dan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing, dengan tetap mengacu pada teori pembentukan perundang-undangan yang mampu menyelaraskan hukum positif dengan nilai-nilai lokal. Keterlibatan aktif masyarakat setempat dan pelaku industri pariwisata sangat diperlukan guna memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima secara luas. Di samping itu, upaya edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya keberadaan kendaraan tradisional serta aspek keselamatan dalam berlalu lintas harus ditingkatkan, baik kepada wisatawan maupun penduduk lokal, agar tercipta pemahaman bersama. Sebagai tambahan, upaya pelestarian kendaraan tradisional dapat dilakukan melalui inovasi desain yang lebih ramah lingkungan atau dengan mengintegrasikannya dalam program wisata resmi, sehingga pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan kelancaran transportasi dan mendukung kemajuan sector pariwisata secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah diharapkan merumuskan regulasi khusus yang memberikan pengakuan terhadap kendaraan tradisional sebagai elemen penting dari warisan budaya lokal, sekaligus menetapkan area tertentu di kawasan pariwisata untuk aktivitas operasionalnya. Diperlukan program pelatihan serta pemberdayaan bagi para pengemudi kendaraan tradisional guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap aspek keselamatan, tata tertib lalu lintas, dan prinsip pariwisata yang berkelanjutan. Sinergi antara pihak pembuat kebijakan, kalangan akademisi, dan masyarakat local perlu diperkuat agar peraturan yang disusun benar-benar mewakili kebutuhan riil dan harapan dari pelaku transportasi tradisional. Selain itu, kendaraan tradisional sebaiknya dijadikan bagian integral dalam strategi promosi pariwisata daerah, dengan dukungan anggaran yang memadai serta program pelestarian yang berkesinambungan.

### Daftar Pustaka

- Asrini, N. K. (2023). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Dinamika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* , 83-102.
- Astomo, P. (2014). Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Sajipto Raharjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum. *Yustisia* , 5-14.
- Christine P.E Porajow & Erstiawan, M. S. (2023). Potensi Pendapatan Dan Sustainability Bendi Sebagai Atraksi Wisata. *Of Trends Economics and Accounting Research* , 188-199.
- Endri & Elsera, M. (2020). Makna Keteraturan Berlalu Lintas ( Studi Budaya Berlalu Lintas Masyarakat Tanjung Pinang Dalam PERSpektif Sosiologi Hukum). *Jurnal Selat* , 33-52.
- Furqon, N. (2020). Online Terhadap Becak Konvensional Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* , 91-106.

- Haryanto, L. W. (2022). Peran Becak Tradisional Dalam Mendukung Pariwisata Di Kawasan Malioboro Yogyakarta. *Askara: Jurnal Seni Desain*, 1 (1), , 73-80 <https://doi.org/10.20895/askara.v1i1.730>.
- Huda, M. C. (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). The Mahmud Ridwan Institute.
- Idayanti, S. (2023). Sosiologi, Hukum, Sosiologi Hukum. *Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial* , 1-8.
- ITDP. (2022). Dokumentasi dan Rekomendasi LEZ Kota Tua Jakarta. *Transport Policy and Development Associate ITDP Indonesia* , 1-104.
- Jasmine, K. (2017). Ilmu Perundang - Undangan. *Moonti, Roy Marthen* , 1-50.
- Jusuf, M. B. (2024). Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia . *Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023)* , 1-20.
- Jusuf, M. B. (2023). Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia. *Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 2(1)* , 1-25.
- Marzuki., P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Moonti, R. M. (2017). Ilmu Perundang - Undangan . 1-50.
- Nurlaila, S. (2024). Penerapan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Pada Kendaraan Becak Sebagai Sarana Pendapatan Masyarakat. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* .
- Rizki, D. S. (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang - Undang Di Indonesia. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* , 31.
- Sari, D. M. (2024). Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas klasifikasi cedera korban di universitas x. *KESEHATAN TAMBUSAI* , 12070-12080.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjaun singkat* .
- Supriyadi, M. W. (2025). *Pokok pikiran dan sumbangsih fundamental Gustavo Radbruch terhadap perkembangan ilmu dan hukum*. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*.
- Suryadarmawan, I. G. (2024). Kajian efektivitas pola sirkulasi kawasan wisata desa tradisional Penglipuran. *Ganec Swara*, 18(3) , 1797-1803.
- Syaputra, M. A. (2024). Pengembangan kawasan cagar budaya pada objek wisata religi makam kawah tengkurep Kota Palembang, 1(2). *Of plano studies* , 83-93.
- Tama. Y. P., P. A. (2021). Integrasi sistem transportasi berkelanjutan pada kawasan wisata Ubud-Bali. *Transpormasi Multimoda* 19(1) , 10-19.
- Tanaya, P. E. (2023). Pelaksanaan peraturan Bupati Gianyar dan rekaysa lalu lintas dan angkutan pariwisata Ubud. 17(1). *Yustistia Fakultas Hukum Ngurah Rai* , 39-45.
- Tungga, S. Z. (2025). *Harmoni atau konflik? anatara modernisasi dan kearifan lokal dalam pembangunan di NTT*. Retrieved from [https://pikul.id/2025/03/03/harmoni-atau-konflik-antara-modernisasi-dan-kearifan-lokal-dalam-pembangunan-di-ntt/?utm\\_source](https://pikul.id/2025/03/03/harmoni-atau-konflik-antara-modernisasi-dan-kearifan-lokal-dalam-pembangunan-di-ntt/?utm_source)
- Widiarti Mulyadi, T. N. (2023). Perlindungan hukum terhadap kendaraan tradisional bendi di wilayah Langowan.12(3),. *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* , 5.